

ELECTION SUPERVISORY SYSTEM IN INDONESIA

DR. SURANTO, M.Pol.

GOVERNMENTAL STUDIES DEPARTMENT, FACULTY OF SOCIAL AND
POLITICAL SCIENCES, MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF YOGYAKARTA

APRIL 20, 2016

PENDAHULUAN

- Indonesia merupakan salah satu negara besar yang menerapkan sistem demokrasi dengan dinamika pasang surutnya sejak awal kemerdekaannya.
- Wujud demokrasi pertama adalah praktek Pemilu 1955 yang konon merupakan praktek pemilu paling demokratis yang pernah ada.
- Pemilu pada masa Orde Baru merupakan masa suram demokrasi sebagai efek rekayasa Pemerintahan otoriter yang menggunakan topeng demokrasi guna melanggengkan kekuasaannya
- Pasca reformasi ada upaya pembangunan sistem demokrasi yang lebih substansial. Adapun kelemahan-kelemahan praktek demokrasi mulai ditutupi. Namun sayang sampai sekarang hasilnya belum sempurna. Salah satunya adalah terkait dengan penanganan isu pengawasan pemilu di Indonesia. Peran Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan proses penyelenggaraan Pemilu ini masih belum optimal.

Isu-isu Kritis Pemilu

1. Persepsi dan multitafsir atas regulasi tentang pemilu
2. Persoalan politik di sejumlah daerah
3. Politik uang
4. Masa kampanye yang panjang
5. Gugatan selisih hasil pemilu untuk memperoleh kemungkinan kekuasaan

PARAMETER KADAR DEMOKRATIS SUATU PEMILU

1. **Universality** : Demokrasi terukur dari kaidah universal (konsep, prosedur, sistem, perangkat dan pelaksana)
2. **Equality**: kesetaraan semua pihak berkompetisi secara fair
3. **Freedom**: kebebasan pemilih menentukan sendiri
4. **Secrecy**: menjamin kerahasiaan pilihan
5. **Transparency** : transparansi dalam semua hal terkait pemilu (Romli, 2004)

FUNGSI PENGAWASAN

1. Explanation
2. Accountability
3. Investigation
4. kepatuhan

DINAMIKA SISTEM PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA

- Pemilu 1955 – 1982 belum ada lembaga pengawas pemilu karena ketidakpedulian masyarakat dan negara. Pengawasan dilakukan sendiri oleh Pemerintah (Prinsip pengawasan internal). “Kekuasaan Tradisional” (Sanit, 1997)
- 1980: Kepedulian pengawasan Pemilu karena tindak kecurangan Pemilu. Lembaganya PANWASLAK dipimpin langsung Jaksa Agung dan Birokrasi sipil plus militer sebagai pelaksana lapangan.
- Beberapa Model Pelaksanaan Pengawasan Pemilu yang pernah diterapkan di Indonesia

MODEL PENGAWASAN PEMILU SEBAGAI BAGIAN DARI KEJAKSAAN AGUNG.

1. Model Pengawasan Pemilu sebagai Bagian dari Kejaksaan Agung. Muncul sebagai akomodasi Pemerintah yang menghadapi krisis legitimasi karena krisis minyak dan ketidakberdayaan DPR menjalankan fungsinya. PANWASLAK dibentuk Panitia Pemilu di Indonesia bertingkat dari Pusat hingga kecamatan. Komposisi keanggotaan: unsur pemerintah, Golkar, PDI, PPP dan ABRI. Bertanggung jawab pada PPI, PPD 1, PPD2 dan PPS. Panwaslakpus sd. Panwaslakcam. Di pusat diketuai Jakgung, di Daerah oleh lembaga kejaksaan, di tingkat terendah dalam praktek banyak dilakukan unsur pemerintah. Jadi pemerintah sebagai pelaksana tunggal pemilu di masa Orba. Panwaslak adalah satu satunya organ pengawas.

MODEL PENGAWASAN PEMILU SEBAGAI BAGIAN MASYARAKAT

- Menjelang Pemilu 1997 berdirilah Tim Obyektif Pemantau Pemilu (TOPP) sebagai wadah leburan dari Komite Independen Pemantau Pemilu (Ketua: Gunawan Mohammad) dan LIPP serta sejumlah LSM. Pemilu telah dikotori kecurangan dan manipulasi dan hak rakyat diabaikan.
- TOPP ini bersifat independen guna mendukung peran posisi fungsi Panwasal dengan memberikan ide yang berkembang. Pro kontra hadir. Kekuasaan Orba yang besar memandulkan peran mereka. Tapi keberadaannya memberikan pencerahan perlunya lembaga independen pada Pemilu 1997.

MODEL PENGAWASAN PEMILU BAGIAN DARI MAHKAMAH AGUNG

- Pemilu 1999: Tugas pengawasan diberikan kepada lembaga yudikatif. Ini tonggak sejarah pelaksanaan pemilu (Panwas, KPU dan PPI) yang lebih jujur tanpa intimidasi pemerintah.
- Namun eksistensi Panwas sering dipertanyakan karena MA tak efektif melakukannya. IFES juga menyatakan tak lazim lembaga yudikatif melakukan fungsi pengawasan.
- Selain itu Panwas gak mampu melakukan pengawasan ttg adm keuangan, pengadaan dan distribusi logistik yg dilakukan KPU. Aturan hanya membatasi pada tahapan penetapan nama calon dan pemungutan suara saja, dan melupakan tahapan lainnya.
- Panwas gagal karena (1) tak ada otoritas final berdasar aturan, pemahaman panwas ttg pemilu kurang, tak bersifat aktif progresif namun menunggu laporan.

MODEL PENGAWASAN PEMILU BAGIAN KPU

- Berdasar UU 12/2003 dalam Pemilu perlu dibentuk pengawas pemilu yang dilakukan oleh KPU.
- SK KPU 88/2003: pembentukan Panwaslu oleh KPU. Panwaslu dibawahnya dibentuk oleh Panwaslu pusat
- Tugas panwsalu:
 1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu
 2. Menerima laporan pelanggaran peraturan ttg pemilu
 3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pemilu
 4. Meneruskan temuan dan laporan yang tak dapat diselesaikan kepada instansi lain yang berwenang.

MODEL PENGAWASAN PEMILU BERSIFAT TETAP

- Dasar hukum pembentukan: UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu
- Tugas:
 1. Menyusun standard tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu
 2. Mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu
 3. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
 4. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran oleh instansi berwenang

BAWASLU RI (Lanjutan)

Kewenangan:

1. Menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan peraturan perundangan terkait pemilu
2. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran adm Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan serta merekomendasikan kepada instansi berwenang
3. Menyelesaikan sengketa pemilu
4. Membentuk Bawaslu Propinsi
5. Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi

KINERJA BAWASLU DALAM SISTEM PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA

Kinerja Bawaslu dalam sistem pemilu di Indonesia belum optimal berjalan, karena:

1. Pendekatan institusional yang dijalankan selama ini tidak pernah menjawab persoalan dengan tuntas.
2. Kewenangan yang diberikan pada lembaga ini belum tuntas, sehingga peran Bawaslu tidak bisa optimal. Kasus yang terkait pelanggaran administrasi akan ditangani KPU, pelanggaran etika oleh DKPP, pelanggaran pidana oleh kepolisian dan pengadilan sedangkan sengketa hasil Pemilu oleh PTUN. Dengan demikian peran Bawaslu hanya sebagai lembaga intermediate yg ada tapi kewenangannya sangat terbatas.

PENUTUP

- Guna pengembangan sistem pemilu yang demokratis, maka diperlukan pendekatan fungsional kelembagaan. Yang terpenting bukan lembaganya namun penguatan fungsi dan perannya.
- Bawaslu yang bersifat tetap dan mandiri, hendaknya diberi kewenangan yang tuntas terkait dengan perannya sebagai pengawas Pemilu, sehingga akan optimal keberadaannya.